



P U T U S A N
Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRA GIGIH PANGESTU**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arowana Gg. KUD 60 Rt.002 Rw. 001 Kel.
Kebonagung Kec. Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Suhendra Gigih Pangestu ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Suhendra Gigih Pangestu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA GIGIH PANGESTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 No Pol. P 5930 GR warna putih Noka MH1JFZ137KK354258 Nosit JFZ153354258 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-90/JBR/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUHENDRA GIGIH PANGESTU** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Parkiran Roxy Square, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput di rumahnya oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pergi menuju Roxy Square, dan sesampainya di parkirannya Roxy Square Terdakwa mengatakan kepada Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI akan meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari pinjaman uang di temannya, kemudian Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI memberikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih kepada Terdakwa berikut dengan STNK nya, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pada sore harinya, namun hingga sore hari tiba Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI hingga pada akhirnya Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI menghubungi namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi hingga keesokan harinya Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI kepada Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI yang awalnya dikenalkan oleh Saksi JAMHURI alias HURI sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUHENDRA GIGIH PANGESTU** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Parkiran Roxy Square, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput di rumahnya oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pergi menuju Roxy Square, dan sesampainya di parkirannya Roxy Square Terdakwa mengatakan kepada Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI akan meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari pinjaman uang di temannya, kemudian Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI memberikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih kepada Terdakwa berikut dengan STNK nya, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pada sore harinya, namun hingga sore hari tiba Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI hingga pada akhirnya Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI menghubungi namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi hingga keesokan harinya Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI kepada Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI yang awalnya dikenalkan oleh Saksi JAMHURI alias HURI sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Elfanda Maulidah Eka Suci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Elfanda Maulidah Eka Suci namun tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib Saksi menjemput SUHENDRA GIGIH PANGESTU dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi karena sebelumnya SUHENDRA GIGIH PANGESTU akan meminjam sepeda milik Saksi dengan alasan untuk mencari pinjaman uang ditemannya;
- Bahwa sesampainya di parkir Jember Roxy Square Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember Saksi turun dan mengambil STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 dengan No. Pol. : P 5930 GR Noka : MH1JFZ137KK354258 Nosin : JFZ153354258 dan SUHENDRA GIGIH PANGESTU mengatakan berjanji akan mengembalikan sepeda motornya pada sore hari sehabis Saksi pulang kerja , namun hingga sore hari SUHENDRA GIGIH PANGESTU belum mengembalikan sepeda motor milik ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah temannya yang bernama ELOK yang beralamat di Perumahan Royal City Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan menggunakan gojek . Sesampainya di rumah ELOK , Saksi menghubungi SUHENDRA GIGIH PANGESTU menggunakan Via Whatsapp dengan menggunakan Handphone milik ELOK , karena Handphone Saksi dipinjam oleh SUHENDRA GIGIH PANGESTU. Saat menghubungi SUHENDRA GIGIH PANGESTU Saksi menanyakan apakah sudah mendapat pinjaman uang , dan SUHENDRA GIGIH PANGESTU mengatakan bahwa belum mendapatkan uang pinjaman;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib SUHENDRA GIGIH PANGESTU menjemput Saksi , namun saat menjemputnya , SUHENDRA GIGIH PANGESTU tidak menggunakan sepeda milik Saksi dengan alasan bahwa sepeda motor milik Saksi ada di rumah teman terlapor karena tidak ada bensinnya. Saat perjalanan pulang, Saksi mengatakan agar sepeda motor miliknya segera dikembalikan dan SUHENDRA GIGIH PANGESTU mengatakan sepeda motor miliknya akan dikembalikan pada malam itu, namun hingga keesokan harinya sepeda motor milik Saksi belum dikembalikan dan hingga pada tanggal 4 Maret 2024 belum juga dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan SUHENDRA GIGIH PANGESTU meminjam sepeda motor miliknya. Karena saat SUHENDRA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIGIH PANGESTU meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut untuk kepentingan akan meminjam uang ditemannya , mengingat SUHENDRA GIGIH PANGESTU tidak mempunyai kendaraan sehingga Saksi mempercayainya dan meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Jamhuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Elfanda Maulidah Eka Suci namun tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika SUHENDRA GIGIH PANGESTU menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 dengan No. Pol. : P 5930 GR Noka : MH1JFZ137KK354258 Nosin : JFZ153354258 kepada teman Saksi yang bernama MAS HEN laki-laki umur 37 tahun , pekerjaan Swasta , alamat Dusun Badean Desa Serut Kec. Panti Kab. Jember;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan jasa berupa uang dari SUHENDRA GIGIH PANGESTU menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 dengan No. Pol. : P 5930 GR Noka : MH1JFZ137KK354258 Nosin : JFZ153354258 warna putih kepada Mas Hen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **M. Hendrik Bin Rohadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 dengan No. Pol. : P 5930 GR Noka : MH1JFZ137KK354258 Nosin : JFZ153354258 bukan milik Saksi melainkan Saksi menerima gadai dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal melalui teman Saksi yang bernama HURI , laki laki , umur 25 tahun , agama Islam , Pekerjaan Karyawan Café , Alamat Ling. Gebang Waru RT02/RW06 Kel. Kebon Agung Kec. Kaliwates Kab. jember;
- Bahwa tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Dengan No. Pol. : P 5930 GR Noka : MH1JFZ137KK354258 Nosin : JFZ153354258 tersebut berawal dari pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 14.30 Wib datang kerumah Saksi 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satunya Saksi kenali yaitu bernama HURI dan yang seorang lagi Saksi tidak kenal, yang mana saat itu menawarkan kepada Saksi sepeda motor tersebut di atas dengan akad gadai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan berjanji akan ditebus setelah 5 hari dari saat sepeda motor tersebut digadaikan kepada saya;

- Bahwa pada saat seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali tersebut mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Dengan No. Pol. : P 5930 GR Noka : MH1JFZ137KK354258 Nosin : JFZ153354258 hanya dilengkapi dengan STNK saja sedangkan saat Saksi menanyakan BPKB dari sepeda motor tersebut diatas, orang yang menggadaikan sepeda motor tersebut mengatakan ada di rumahnya dan Saksi hanya ditunjukkan foto BPKB yang ada dalam galeri Handphone Ybs;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Elfanda Maulidah Eka Suci namun tidak dikembalikan dan telah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput di rumahnya oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pergi menuju Roxy Square, dan sesampainya di parkirannya Roxy Square Terdakwa mengatakan kepada Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI akan meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari pinjaman uang di temannya;
- Bahwa kemudian Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI memberikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih kepada Terdakwa berikut dengan STNK nya, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pada sore harinya, namun hingga sore hari tiba Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI hingga pada akhirnya Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI menghubungi namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga keesokan harinya Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI kepada Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI yang awalnya dikenalkan oleh Saksi JAMHURI alias HURI sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 No Pol. P 5930 GR warna putih Noka MH1JFZ137KK354258 Nosin JFZ153354258 beserta kunci kontaknya, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Elfanda Maulidah Eka Suci namun tidak dikembalikan dan telah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput di rumahnya oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pergi menuju Roxy Square, dan sesampainya di parkirannya Roxy Square Terdakwa mengatakan kepada Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI akan meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari pinjaman uang di temannya;
- Bahwa kemudian Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI memberikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr



kepada Terdakwa berikut dengan STNK nya, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pada sore harinya, namun hingga sore hari tiba Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI hingga pada akhirnya Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI menghubungi namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi hingga keesokan harinya Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI kepada Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI yang awalnya dikenalkan oleh Saksi JAMHURI alias HURI sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1) Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Suhendra Gigih Pangestu** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa selain tidak terjadi **Error in Persona** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2) Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput di rumahnya oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pergi menuju Roxy Square, dan sesampainya di parkir Roxy Square Terdakwa mengatakan kepada Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI akan meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari pinjaman uang di temannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI memberikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih kepada Terdakwa berikut dengan STNK nya, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI pada sore harinya, namun hingga sore hari tiba Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI hingga pada akhirnya Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI menghubungi namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi hingga keesokan harinya Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI kepada Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI yang awalnya dikenalkan oleh Saksi JAMHURI alias HURI sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi M. HENDRIK Bin ROHADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan pengertian “sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah telah sadar Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih milik Saksi Elfanda Maulidah Eka Suci namun Terdakwa malah menggadaikan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 Nopol P-5930-GR warna putih tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Elfanda Maulidah Eka Suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 372 KUHP adalah telah terpenuhi, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengalihkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun menanggihkan penahanan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 No Pol. P 5930 GR warna putih Noka MH1JFZ137KK354258 Nosin JFZ153354258 beserta kunci kontaknya, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan ke pemilik yang sah atau yang lebih berhak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk Dikembalikan kepada Saksi ELFANDA MAULIDAH EKA SUCI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Gigih Pangestu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suhendra Gigih Pangestu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 No Pol. P 5930
GR warna putih Noka MH1JFZ137KK354258 Nosin JFZ153354258
beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Elfanda Maulidah Eka Suci;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Aryo
Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.,
Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14